

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 63 TAHUN 1977 (63/1977)
TENTANG
PEMBERIAN AMNESTI UMUM DAN ABOLISI KEPADA PARA PENGIKUT
GERAKAN FRETILIN DI TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, serta dalam usaha untuk lebih memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, dipandang perlu untuk memberikan amnesti umum dan abolisi berdasarkan hukum dan keadilan terhadap para pengikut gerakan Fretilin dan mereka yang pernah terlibat di dalam gerakan tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, yang dengan keinsyafan telah kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ,

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA:

Memberikan amnesti umum dan abolisi kepada para pengikut gerakan Fretilin baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dan mereka yang pernah tersangkut dalam gerakan tersebut, yang:

1. Sampai dengan tanggal Keputusan Presiden ini mulai berlaku
 - a. telah lebih dahulu melaporkan diri, atau
 - b. telah dikenakan tindakan penahanan oleh yang berwajib, atau
 - c. sedang diperiksa pada pemeriksaan tingkat pendahuluan atau diperiksa di depan pengadilan, atau
 - d. telah dijatuhi pidana penjara, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan pasti ,
2. Antara tanggal Keputusan Presiden ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1977 :
 - a. ditahan atau ditangkap dalam suatu gerakan operasi.
 - b. dengan keinsyafan sendiri telah melaporkan diri, dengan disertai sumpah/janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut agama/kepercayaan masing-masing yang diucapkan dan ditanda-tangani di

hadapan penguasa setempat, yaitu Panglima Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya jika berada di dalam negeri, atau di hadapan Kepala Perwakilan Republik Indonesia, jika berada di luar negeri, dengan lafal sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji untuk :

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 ,
2. Membantu alat Negara dalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban umum ,
3. Berpartisipasi semaksimal mungkin/bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. "

Sumpah/janji tersebut di samping dilakukan/diucapkan dalam bahasa Indonesia, dapat dilakukan/diucapkan juga dalam bahasa daerah yang bersangkutan. Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata menetapkan lafal sumpah/janji dalam bahasa daerah tersebut.

KEDUA:

- (1) Dengan memberikan amnesti umum, maka semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dihapuskan.
- (2) Dengan memberikan abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditiadakan.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi kejahatan biasa yang tidak ada hubungan sebab akibat atau hubungan tujuan dan upaya dengan gerakan Fretilin.

KEEMPAT:

Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Menteri yang bersangkutan mengatur lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri di dalam bidangnya masing-masing.

KELIMA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, SH.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1977 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1977/56